

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT  
PANDANGAN PEMUKA AGAMA  
(Studi di Gampong Lamkeunung, Kecamatan Darussalam,  
Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**IRNA YANTI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 210101015

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT  
PANDANGAN PEMUKA AGAMA  
(Studi di Gampong Lamkeunung, Kecamatan Darussalam,  
Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga**

Oleh:

**IRNA YANTI**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM 210101015**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I** Pembimbing II,

**Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag**  
NIP 197309141997031001

**Gamal Akhyar, Lc., M. Sh**  
NIDN 2022128401


**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT  
PANDANGAN PEMUKA AGAMA  
(Studi di Gampong Lamkeunung, Kecamatan Darussalam,  
Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Januari 2025 M  
20 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP 197309141997031001


Sekretaris

  
Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
NIDN 2022128401

Penguji I,

  
Prof. Dr. Afi, M.Ag  
NIP 197101011996031003


Penguji II,

  
Dr. Badrul Munir, Lc, M.A  
NIDN 2125127701

Mengetahui



Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Umaruzzaman, M. Sh  
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

### LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Yanti  
Nim : 210101015  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

A R - R A N Banda Aceh, 15 Maret 2025

Yang menyatakan,



Irma Yanti

## ABSTRAK

Nama : Irna Yanti  
NIM : 210101015  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Pandangan Pemuka Agama di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar  
Tanggal Sidang : 20 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 57 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Khairuddin. M.Ag.  
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M. Sh.  
Kata Kunci : *Penundaan, Waris, Pandangan Pemuka Agama,*

Penundaan pembagian harta warisan seringkali menimbulkan konflik dan perpecahan dalam keluarga, yang padahal Islam sudah menganjurkan untuk menyegerakan pembagian warisan, namun dalam implementasinya masih banyak kita dapati masyarakat yang melakukan praktik penundaan pembagian warisan. Seperti yang terjadi di Gampong Lamkeunung, dimana masyarakat melakukan penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan penangguhan selama bertahun-tahun. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa saja faktor yang mempengaruhi tertundanya pembagian warisan di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Bagaimana pandangan pemuka Agama terkait penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penundaan pembagian warisan menurut pandangan pemuka agama di Gampong Lamkeunung tidak diperbolehkan jika tidak adanya uzur Syar'i. Hal ini sesuai dengan Syari'at Islam yang menganjurkan untuk melakukan penyegeraan pembagian harta warisan. Penundaan dapat dilakukan jika seluruh ahli waris ridha dan setuju jika harta warisan tidak dibagi terlebih dahulu. Islam tidak menyebutkan waktu pembagian warisan secara rinci, akan tetapi jika hak pewaris mulai dari memandikan, mengkafkan, mesholatkan serta menguburkan jenazah, membayar hutang pewaris dan menunaikan wasiat pewaris selesai, maka barulah pembagian warisan dapat dilakukan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Pandangan Pemuka Agama”. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan proposal ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M. Sh selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga yang senantiasa tulus dan ikhlas memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.

6. Kepada Orang Tua saya tercinta yaitu ayahanda M. Hasan dan Ibundadari Mariati yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan serta mendo'akan saya setiap saat yang Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada saudara sekandung saya abang Syahrur Ridha, kakak Vera Fajrina, kakak Marjuwita dan abang Syafwan Rachmani. Kepada saudara ipar saya bang Zulfikri, kak Nurul Aimar dan bang Muhammad Khairul serta keponakan saya tercinta yaitu M. Haidar Kamil, Muhammad Zayyan dan Amina Alkhair yang telah mendo'akan saya selama penulisan skripsi ini.
8. Kepada kak Nelita Rahmi, kak Riska Muliani dan kak Nova Yulianti yang telah membantu dan memberi semangat kepada saya.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan saya dari MAs IQ yang mungkin tidak dapat saya sebut satu persatu, Pejuang Sarjana serta Independent Gurls. Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan, semoga kita sukses dan Allah Swt memudahkan segala urusan kita di dunia maupun akhirat.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian saya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi saya sendiri dan juga kepada semua pembaca.. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 14 Januari 2025

Penulis,

Irna Yanti

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz Ah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	i
ـُ	<i>D}ammah</i>	Ū	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِي...	<i>Fath}ah dan yāʾ</i>	Ai	a dan i
ـُو...	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	Fath{ah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي... إ...	Kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و... Ū	D{ammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭ{ah

Transliterasi untuk tā' marbūṭ{ah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup  
Tā' marbūṭ{ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati  
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘‘ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i> <i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istatā'a ilaihi sabīla.</i> <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i> <i>Manistatā'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī</i>

بِبَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ *bibakkata mubārakan*  
الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al -*  
*Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur'ānu*  
*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A, Latar Belakang Masalah .....	1
B, Rumusan Masalah .....	3
C, Tujuan Penulisan .....	3
D. Kajian Pustaka .....	3
E, Penjelasan Istilah .....	7
F, Metode Penelitian .....	8
G, Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KEWARISAN DALAM ISLAM</b> .....	<b>12</b>
A, Pengertian Warisan .....	12
B, Sumber-Sumber Hukum Waris .....	16
C. Sebab, Rukun dan Syarat Kewarisan .....	24
D. Para Ahli Waris dan Ketentuan Bagiannya .....	29
E. Hukum Membagi Harta Warisan Menurut Ketentuan Hukum Islam .....	31
F. Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Tinjauan Fiqh Mawaris .....	32
G. Pandangan Imam Mazhab Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan .....	34
H. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan .....	35
I. Fatwa MUI Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan .....	36

J. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan .....	37
---	----

### **BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI GAMPONG LAMKEUNUNG**

A. Gambaran Umum Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .....	38
B. Praktik Penundaan Pembagian Warisan Di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .....	41
C. Pandangan Pemuka Agama Terkait Penundaan Pembagian Warisan .....	45
D. Faktor Yang Menyebabkan Penundaan Pembagian Harta Warisan .....	49

### **BAB IV PENUTUP**


A, Kesimpulan .....	53
B, Saran .....	54

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>58</b>
-----------------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
------------------------------	-----------

<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>64</b>
----------------------------	-----------



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### B. Latar Belakang Masalah

Aturan mengenai kewarisan merupakan suatu syari'at Islam yang diatur secara terperinci dan adil. Karena di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris, seluruh kerabat serta nasabnya.

Islam menetapkan dan menjelaskan melalui Al-Qur'an bagi setiap ahli waris tanpa mengabaikan hak seorang pun. Begitu juga terkait bagian yang harus diterima, semuanya sudah dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Apakah status pewaris tersebut sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, bahkan juga saudara seayah dan seibu dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang bisa mendapatkan harta warisan, yaitu: 1. Sebab nasab dan kerabat yang terdiri dari *ashabul furudh*, *ashabah* dan *zawil arham*. 2. Sebab dari pernikahan yang sah, suami istri dapat saling mewarisi dengan ketentuan adanya akad nikah yang sah sesuai dengan syari'at. 3. Sebab memerdekakan budak dan hamba sahaya. 4. *Jihatul Islam* (hubungan Islam) yaitu jika seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta peninggalannya itu dapat diserahkan kepada Baitul Mal yang dikelola dengan baik untuk kemashalahatan umat<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Rahmat Haniru, *Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2014), Hlm. 457.

<sup>2</sup>Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 9 No. 1, (Februari-Juli 2022), Hlm. 287.

Selain mengatur mengenai masalah hak waris masing-masing ahli waris, Islam juga menganjurkan untuk tidak menunda dalam melakukan pembagian warisan karena jika pembagian tersebut ditunda-tunda, maka sangat dimungkinkan akan terjadinya konflik dalam keluarga<sup>3</sup>, sehingga pembagian harta warisan besar jumlahnya tidak sesuai syari'at lagi apabila tidak disegerakan pembagiannya. Penundaan pembagian harta warisan ini banyak menimbulkan dampak negatif karena akan lebih banyak mendatangkan kezhaliman daripada kemashlahatan.

Meskipun Islam sudah menganjurkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan, karena merupakan suatu kewajiban. Namun dalam implementasinya, masih belum terlaksana dengan baik, hal ini terbukti karena sebagian masyarakat banyak yang melakukan penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut hingga beberapa bulan bahkan sampai bertahun-tahun.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam bahwa masih adanya masyarakat yang melakukan praktik penundaan pembagian warisan yang seharusnya pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Namun, dalam implementasinya warga Gampong Lamkeunung menunda pembagian warisan sampai bertahun-tahun lamanya, hal ini terjadi dikarenakan sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap harta warisan tersebut sehingga terjadi konflik antar sesama ahli waris dan beberapa ahli waris (perempuan) juga menganggap mereka lebih berhak mendapatkan warisan dikarenakan dirinya kurang mampu dalam hal ekonomi.

---

<sup>3</sup>Moh. Zeinuddin, *Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pemagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, (2 Juli 2016), Hlm. 6.

<sup>4</sup>Tarmizi, *Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia*, Al-‘Adl: Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, (Januari 2024), Hlm. 42.

Berdasarkan hal ini, maka penulis berkeinginan untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut mengenai hukum dari melakukan penundaan pembagian harta warisan serta untuk memenuhi hak-hak para ahli waris. Oleh Karena itu, penulis menjadikan sebagai bahan penelitian dengan judul “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Pandangan Pemuka Agama di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar*”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi tertundanya pembagian harta warisan di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana pandangan pemuka agama terkait penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?

### **D. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tertundanya pembagian harta warisan di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pemuka agama terkait penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini dilakukan guna melihat perbandingan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah pernah diteliti agar terhindar dari plagiasi. Adapun kajian pustaka yang peneliti ambil dari skripsi, sebagai berikut:

Artikel ini ditulis oleh Zainal Muttaqin pada tahun 2021 dengan judul “*Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)*”. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui hukum dari penyegeeraan pembagian harta warisan dari hadis yang telah dianalisis sesuai dengan kaidah ushul fiqh berdasarkan metode yuridis normatif yang menggunakan hukum utama hadis shahih Al-Bukhari No. 6732. Penulis menyimpulkan bahwa adanya kewajiban terhadap pembagian warisan, karena barang siapa yang melanggar atauran tersebut mendapat ancaman yang terdapat dalam surah An-Nisa’:14 yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang hina. Di samping itu, pembagian harta warisan termasuk kepada *wajib muaqqat yang mawassa’* karena pembagian warisan ini bisa dilakukan dimulai sejak pewaris meninggal dunia yang dapat dilaksanakan kapan saja. Akan tetapi, apabila adanya kekhawatiran akan terjadinya kezhaliman terhadap ahli waris dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak serta berpotensi terjadinya sengketa antar sesama ahli waris, maka kewajiban pelaksanaan pembagian warisan tersebut menjadi kewajiban yang harus segera dilaksanakan dan haram untuk dilakukan penundaan<sup>5</sup>

Kemudian artikel ini ditulis oleh Ahmad Manfaluti dkk pada tahun 2023 dengan judul “*Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara*”. Riset ini membahas tentang banyaknya terjadi fenomena penundaan pembagian warisan sampai waktu yang tak ditentukan. Yang menjadi permasalahannya adalah para ulama juga turut melakukan hal demikian. Alasan para ulama menangguh atau menunda pembagian harta warisan ini dikarenakan salah satu orangtua masih hidup, para

---

<sup>5</sup>Zainal Muttaqin, *Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)*, Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 22 No. 2 (Juli-Desember 2021), Hlm. 183.

ahli waris mempunyai ekonomi yang stabil, serta harta waris dikuasai oleh ahli waris yang dianggap perannya paling andil di dalam keluarga.<sup>6</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Husnul Khatimah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2021 yang berjudul “*Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari teori ‘Urf)*”. Riset membahas tentang penundaan pembagian di Kecamatan Seunuddon, yang mana Kecamatan Seunuddon menjadikan penundaan pembagian warisan menjadi sebuah tradisi masyarakat di sana. Hal ini menjadi suatu hal yang lazim pada masyarakat Kecamatan Seunuddon sehingga tidak timbulnya kekhawatiran pada mereka yang bahkan beragama Islam. Sebab terjadinya penundaan pembagian warisan pada masyarakat ini dikarenakan mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama, ahli waris yang masih kecil dan mereka merasa malu jika warisan segera dibagikan. Kemudian dalam tinjauan Ushul Fiqh, penundaan pembagian warisan juga sangat tidak dianjurkan dikarenakan hal ini banyak menimbulkan *mafsadat* daripada *mashlahah*.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Farina Rizqy Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022 yang berjudul “*Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*”. Riset ini membahas tentang kewarisan. Penyebab terjadinya penundaan pembagian warisan di Kecamatan Jantho ini dikarenakan: kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan dan pihak ahli waris masih dibawah umur sehingga dianggap tidak mampu untuk mengelola harta tersebut. Adapun alasan lainnya adalah bagi masyarakat tersebut

---

<sup>6</sup>Ahmad Manfaluti dkk, *Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Journal On Education, Vol, 5 No. 4, (Agustus 2023). Hlm. 17782.

<sup>7</sup>Husnul Khatimah, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Besar (Ditinjau dari Teori ‘Urf)*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

dikarenakan hal seperti ini sudah sangat tabu. Sehingga menimbulkan dampaknya yaitu terputusnya tali silaturahmi sesama ahli waris, berubahnya status harta warisan menjadi milik pribadi, terjadinya konflik. Di dalam Islam, penundaan pembagian harta warisan bisa ditanggguh dengan alasan tertentu dan juga atas persetujuan dari ahli waris. Akan tetapi, jika penundaan terjadi cukup lama hingga bertahun-tahun, maka ini akan menyebabkan sengketa di kemudian hari.<sup>8</sup>

Selanjutnya skripsi karya Moh Fatkur Rochman pada tahun 2023 dengan judul “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Secara Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*” yang berisi tentang kebiasaan masyarakat Wonoasri yaitu melakukan penundaan pembagian warisan. Hal ini disebabkan karena salah satu orang tua mereka masih hidup, mereka beranggapan jika salah satu orang tua masih hidup warisan tidak dapat dibagi dikarenakan sebuah bentuk penghormatan, para ahli waris masih cukup umur dan menjadi tanggungan terhadap ahli waris yang lain, objek masih digunakan bersama serta minimnya pengetahuan tentang ketentuan hukum fokus terhadap pekerjaan dan juga mengurus orang tua, masih memiliki ahli waris yang belum waris. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan yang telah peneliti telusuri dari artikel, jurnal dan skripsi di atas, maka peneliti dapat simpulkan bahwa adanya perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang peneliti lakukan ini berfokus pada alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan ini disebabkan adanya sifat acuh tak acuh dari ahli waris dan pandangan pemuka agama terkait

---

<sup>8</sup>Dinda Farina Rizqy, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

<sup>9</sup>Moh Faktur Rochman, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Secara Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)*”, (Kediri: Institut Agama Islam Negeri, 2023).

penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

## F. Penjelasan Istilah

Fungsi dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami inti persoalan terhadap penelitian yang peneliti buat. Guna memperjelas penelitian agar lebih jelas dan fokus. Adapun penjelasan istilah yang peneliti cantumkan ialah sebagai berikut:

### 1. Penundaan

Menurut KBBI, penundaan merupakan penangguhan, yang artinya menghentikan suatu hal atau kegiatan dan akan melakukannya di lain waktu.<sup>10</sup>

### 2. Harta warisan

Menurut Ali Afandi, harta warisan adalah seluruh harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal setelah dikurangi dengan harta bawaan, utang dan juga wasiat.<sup>11</sup>

### 3. Ahli Waris

Merupakan sekumpulan orang atau individu yang berhak menerima harta warisan dikarenakan hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena *syara'* untuk menjadi ahli waris.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Sopan Adrianto, *Berjuang dalam Proses*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), Hlm. 34.

<sup>11</sup>Udin Narsudin dan Verlyta Swislyn, *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh? Memahami Harwa Warisan Yang Ditinggalkan*, (Jakarta: Elex Media Komputindi, 2021), Hlm. 15.

<sup>12</sup>Gibran Refto Walangadi, *Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, Lex Privatum*, Vol. 9 No. 1, (Januari-Maret 2021), Hlm. 57.

#### 4. *Udzur Syar'i*

*Udzur Syar'i* adalah sesuatu yang timbul bersamaan penyiaratan hukum, seperti kesulitan, keperluan dan keadaan darurat.<sup>13</sup>

#### 5. Pemuka Agama

Pemuka agama adalah individu yang memiliki otoritas juga pengaruh dalam masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman agama mereka. Dalam konteks Islam, pemuka agama dapat merujuk pada: Ulama, Imam, Kyai dan Mufti.<sup>14</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu semua data diperoleh dari lapangan yaitu di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Sosiologi/Antropologi, merupakan studi sistematis terhadap struktur, fungsi dan perilaku manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat terorganisir, berinteraksi dan bagaimana mereka mengembangkan norma, nilai dan kebudayaan. Penelitian dalam Sosiologi/Antropologi adalah menggunakan metode seperti: observasi, wawancara dan analisis data untuk mengumpulkan informasi tentang masyarakat yang diteliti.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Cet.-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), Hlm. 160.

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia: Balai Pustaka: 2005, Hlm. 1134.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, Hlm. 12.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Data primer

Data primer ini merupakan sumber data utama, asli dan langsung dari sumbernya<sup>16</sup>. Adapun sumber data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang langsung diperoleh dari masyarakat Kecamatan Darussalam yang melakukan penundaan pembagian harta warisan yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua.<sup>17</sup> Seperti: buku, jurnal, skripsi, dll.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara lisan sambil betatap muka antara subjek peneliti dengan responden.<sup>18</sup>

#### b. Observasi

Observasi menurut Sugiono adalah sebuah tulisan yang berisi seluruh proses penelitian, mengamati situasi dan kondisi. sehingga isi

---

<sup>16</sup>Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hlm. 32.

<sup>17</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, (Banten: Setia Purna Inves, 2007), Hlm. 79.

<sup>18</sup>Dinny Devi Triana, *Penilaian Kelas Dalam Pembelajaran Tari*, (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2020), Hlm. 44.

dari teks hasil observasi harus berupa data yang valid sesuai dengan pengamatan yang sudah dilakukan.<sup>19</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, penyelidikan, pencarian, pemakaian dan penyediaan dokumen. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan keterangan, pengetahuan, bukti serta menyebarkan hal tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Dokumentasi bisa juga diartikan sebagai penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat.<sup>20</sup>

### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Pengertian validitas menurut KBBI adalah kesesuaian bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum. Sifat valid berarti keshahihan<sup>21</sup>. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan peneliti secara langsung melalui proses wawancara dengan narasumber yaitu Pak Geuchik Lamkeunung, Tgk. Imeum Gampong Lamkeunung, Kepala KUA Darussalam, MPU Aceh Besar dan masyarakat Gampong Lamkeunung.

### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai jenis pengumpulan data, seperti: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara sederhana, analisis data bisa didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk

---

<sup>19</sup>Dinda Husnul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi &Teks Eksposisi*, (Jawa Barat: Guepedia, 2022), Hlm. 9.

<sup>20</sup>Diakses pada pukul 14. 58 tanggal 4 Mei 2024, melalui <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya>

<sup>21</sup>Rahmi dkk, *Evaluasi Pendidikan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), Hlm. 94.

mengubah hasil data dari penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.<sup>22</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka daripada itu penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.<sup>23</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan, penulis akan mengklasifikasikan menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi landasan teori tentang kewarisan yang terdiri dari pengertian warisan, sumber-sumber hukum kewarisan, sebab, rukun dan syarat kewarisan, para ahli waris dan ketentuan bagiannya masing-masing, dan penundaan pembagian harta warisan dalam tinjauan fiqh mawaris.

Bab tiga, menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, praktik penundaan pembagian harta warisan di Gampong Lamkeunung, pandangan pemuka agama Gampong Lamkeunung terkait penundaan pembagian warisan dan faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan.

Bab empat, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

---

<sup>22</sup>Elfrianto dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet-Pertama, (Medan: Umsu Press, 2022), Hlm. 144

<sup>23</sup>Khairuddin dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), Hlm. 41.